



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2026

JUDUL

"CAPAIAN DAN UPAYA PENINGKATAN NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG"

Fokus Strategis

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Organisasi

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang- Dalam rangka mewujudkan VISI Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025 - 2029, dirumuskan 20 Misi, salah satunya adalah Misi ke 20 yaitu " Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah." Dengan tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" Salah satu Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan adalah pada aspek Pelayanan umum. Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Pelayanan Umum terdiri dari :

1. Indek Reformasi Birokrasi,
2. Nilai Sakip,
3. Indek Pelayanan Publik,
4. Indek Tata Kelola Pengadaan,
5. Persentase Desa Mandiri dan
6. Persentase Pegawai lulusan TIK.

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien. Sistem ini memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja pemerintah daerah berorientasi pada hasil (bukan sekadar penyerapan anggaran) dan

bermanfaat langsung bagi masyarakat. Rujukan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah antara lain :

1. PP Nomor 8 Tahun 2006: Mengatur mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
2. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014: Pedoman teknis mengenai Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021: Mengatur tentang Penjenjangan Kinerja (Cascading) Instansi Pemerintah agar target kinerja selaras dari kepala daerah hingga staf terbawah.
4. Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021: Menjadi pedoman bagi Kementerian PANRB dan instansi pengawas dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Kondisi awal Nilai SAKIP dan Target Kinerja pada RPJMD sebagai berikut :

- Kondisi awal (2024) : 67,71 poin.
- Target tahun 2025 : 68,93
- Target tahun 2026 : 69,88
- Target tahun 2027 : 70,88
- Target tahun 2028 : 71,83
- Target tahun 2029 : 72,78
- Target tahun 2030 : 73,78

Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 dengan nilai 67,83 point meningkat sebesar 0,12 point dari tahun 2024 sebesar 67,71 point. Capaian tahun 2025 tersebut terdiri dari komponen :

1. Perencanaan Kinerja sebesar 23,29 point.
2. Pengukuran Kinerja sebesar 18,07 point
3. Pelaporan Kinerja sebesar 11,33 point.
4. Evaluasi internal sebesar 15,14 point.

Pada komponen Perencanaan Kinerja, capaiannya sebesar 23,29 point atau 77,63 % (persen) dari point maksimalnya sebesar 30 point, belum sepenuhnya tercapai karena ada beberapa catatan antara lain :

1. Penetapan sasaran kinerja pada RPD tahun 2024-2026 belum semuanya menggunakan bahasa sasaran yang tepat dan belum berorientasi hasil. Contohnya pada sasaran "Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif."
2. Dokumen Rencana Aksi sudah disusun oleh Pemerintah Daerah sampai level PD tetapi belum menjabarkan Perjanjian Kinerja dan masih berdasarkan program prioritas pembangunan daerah/kegiatan/dan subkegiatan sehingga belum mendukung pencapaian kinerja. Contohnya pada dokumen uraian aksi bulanan yang disusun oleh hampir seluruh PD.
3. Beberapa target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 masih lebih rendah daripada capaian kinerja pada tahun 2024. Contohnya target indikator kinerja "Persentase Kawasan Kumuh" yang sudah tercapai pada tahun 2024 0,52% menjadi

0,62% pada tahun 2025 yang artinya kawasan kumuh menjadi semakin banyak.

Catatan-catatan pada komponen Perencanaan Kinerja telah ditindaklanjuti pada tahun 2026, sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. **Rekomendasi** : "Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan Pemda dan PD dengan menyempurnakan rumusan sasaran strategis agar lebih berorientasi hasil." **Tindaklanjutnya** : "Telah dilakukan reviu oleh Tim Penyusun atas perumusan sasaran baik pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD 2025-2029 maupun pada dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra 2025-2029. Dalam ranwal RPJMD 2025-2029 terdapat sasaran "Terlaksananya festival kebudayaan" pada tujuan Terwujudnya Desa Adat yang mempertahankan adat dan budayanya sebagai pendukung pencapaian misi Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan yang meliputi Parahyangan. Setelah reviu, dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 sasaran tersebut menjadi mTindaklanjutnya : "Telah dilakukan reviu oleh Tim Penyusun atas perumusan sasaran baik pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD 2025-2029 maupun pada dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra 2025-2029. Dalam ranwal RPJMD 2025-2029 terdapat sasaran "Terlaksananya festival kebudayaan" pada tujuan Terwujudnya Desa Adat yang mempertahankan adat dan budayanya sebagai pendukung pencapaian misi Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan yang meliputi Parahyangan. Setelah reviu, dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 sasaran tersebut menjadi meningkatnya pelestarian budaya."
2. **Rekomendasi** : "Menyusun dokumen rencana aksi yang meliputi target triwulanan dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja." **Tindaklanjutnya** : "Telah dilakukan reviu oleh Tim Penyusun atas perumusan sasaran baik pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD 2025-2029 maupun pada dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra 2025-2029. Dalam ranwal RPJMD 2025-2029 terdapat sasaran "Terlaksananya festival kebudayaan" pada tujuan Terwujudnya Desa Adat yang mempertahankan adat dan budayanya sebagai pendukung pencapaian misi Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan yang meliputi Parahyangan. Setelah reviu, dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 sasaran tersebut menjadi meningkatnya pelestarian budaya."
3. **Rekomendasi** : "Merumuskan dan menetapkan kembali target-target dokumen perencanaan pada level PD agar lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan informasi serta capaian target kinerja yang telah tertuang pada laporan kinerja." **Tindaklanjutnya** : "Melakukan desk yang dilakukan oleh Tim Bappeda bersama Tim Penyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah terhadap penetapan target kinerja perangkat daerah baik pada IKU, indikator kinerja program, kegiatan maupun subkegiatan dengan cara membandingkan target dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Memang masih terdapat target kinerja yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya seperti pada indikator kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Jumlah Nilai IPKD pada Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Penyerapan Anggaran dan Kondisi Keuangan Daerah, di mana target tahun 2026 sebesar 28,23 lebih rendah daripada realisasi tahun 2024 sebesar

31,74 namun penetapannya sudah didasarkan atas hasil analisis terhadap potensi dan kendala dalam pencapaian kinerja. Selain besaran target, desk yang dilakukan juga mencermati konsistensi penetapan target antar dokumen perencanaan misalnya antara target kinerja pada dokumen Renja OPD dengan target kinerja pada dokumen RKPD.”

Pada Komponen Pengukuran Kinerja, capaiannya sebesar 18,07 point atau 60,23 % (persen) dari pont poin maskimalnya 30 point, belum tercapai karena ada beberapa catatan antara lain :

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah disusun dan diformalkan melalui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 sebagai dasar perencanaan tahun 2024-2026 tetapi belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada level PD.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada capaian program/ kegiatan/ subkegiatan, sedangkan untuk capaian kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya

Catatan-catatan pada komponen Pengukuran Kinerja telah ditindaklanjuti pada tahun 2026, sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. **Rekomendasi** : “Mendorong Pemda dan PD untuk menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diselaraskan dengan IKU yang telah ditetapkan” .
Tidaklanjutnya : “ Menyusun SK IKU baru sesuai dokumen perencanaan dan menyusun PK Perubahan 2025 sesuai sengan SK IKU yang telah ditetapkan (Bukti dukung SK IKU Kepala OPD).”
2. **Rekomendasi** : “Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. **Tindaklanjutnya** : “ Telah dilakukan monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2024 dan 2025.”

Pada komponen Pelaporan Kinerja , capaiannya sebesar 11,33 point atau 75,53 % (persen) dari point maksimalnya 15 point, belum tercapai karena ada beberapa catatan antara lain :

1. Laporan kinerja tahun 2024 pada level PD belum diunggah dalam website masing-masing PD.
2. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya target kinerja tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2024. Contohnya target indikator kinerja "Persentase Kawasan Kumuh" yang sudah tercapai pada tahun 2024 0,52% menjadi 0,62% pada tahun 2025 yang artinya kawasan kumuh menjadi semakin banyak.

Catatan-catatan pada komponen Pelaporan Kinerja telah ditindaklanjuti pada tahun 2026, sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. **Rekomendasinya** : “ Mendorong seluruh PD agar mempublikasikan Laporan Kinerja secara luas agar dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website masing-masing

PD.” **Tidaklanjutnya** : ” Seluruh OPD telah menggunggah Laporan Kinerja tahun 2024 pada website masing-masing PD.”

2. **Rekomendasinya** : ” Merumuskan dan menetapkan kembali target-target Perjanjian Kinerja pada level PD agar lebih tinggi daripada capaian tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan informasi serta capaian target kinerja yang telah tertuang pada laporan kinerja.” **Tidaklanjutnya** : ” Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja 2024 dan penetapan target perjanjian Kinerja 2025 sehingga taret-target akan ditetapkan kembali pada dokumen perjanjian kinerja perubahan 2025 (Bukti dukung draf dokumen perjanjian kinerja perubahan 2025)

Pada Komponen Evaluasi Internal capaiannya sebesar 15,14 point atau 60,56 % (persen) dari point maksimalnya. 25 point, belum tercapai karena ada beberapa catatan antara lain :

1. Inspektorat Kabupaten Klungkung belum menyampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD pada tahun 2025 dan belum mengunggah Laporan Hasil Evaluasi Internal di aplikasi ESR Kementerian PANRB;
2. Laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Contohnya pada rekomendasi hasil evaluasi internal untuk Bappeda tahun 2024 hanya ada 2 rekomendasi terkait Perencanaan Kinerja, belum ada catatan dan rekomendasi untuk komponen evaluasi akuntabilitas yang lain. Pada LHEI Brida hanya menyampaikan tahun 2022 dan tidak ada rekomendasi.

Catatan-catatan pada komponen Evaluasi Internal telah ditindaklanjuti pada tahun 2026, sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. **Rekomendasi** : “Memastikan LHEI Tahun 2025 diunggah di ESR” **Tidaklanjutnya** : “Seluruh LHEI SAKIP Tahun 2025 sudah diupload di ESR”
2. **Rekomendasi** : “Memastikan evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang memadai agar laporan hasil evaluasi yang disusun dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan dapat memberikan rekomendasi yang cukup” **Tidaklanjutnya** : “Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM evaluator saki melalui kegiatan pelatihan/pembinaan SAKIP kepada tim Evaluasi SAKIP oleh Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI”
3. **Rekomendasi** : “Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemda” **Tidaklanjutnya** : “Telah dilaksanakan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah”

Peningkatan nilai SAKIP dari tahun 2024 ke tahun 2025 relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,12 point, perlu upaya lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Pertimbangan Kelitbangan, memberikan pertimbangan dalam mencapai target indikator kinerja daerah.

- Sebagai anggota Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, mengharapkan target indikator kinerja daerah pada aspek pelayanan umum khususnya point SAKIP dapat tercapai pada akhir masa periode RPJMD.

II. Ide dan Gagasan

Mencermati catatan catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Kemenpan RB, maka beberapa gagasan yang disarankan antara lain :

1. Agar tindaklanjut dari rekomendasi terlaksanakan dengan baik, kiranya disetiap komponen penilaian di bentuk

III. Rekomendasi

1. Tim SAKIP Kabupaten Klungkung, khususnya Bappeda, Bagian Organisasi dan Inspektorat disarankan melakukan perbaikan berkelanjutan dan memastikan tindaklanjutnya tepat waktu.
2. Dipertimbangkan menyelenggarakan Diklat SAKIP dengan nara sumber dari Kemenpan RB.
3. Disarankan melakukan koordinasi yang intensif dengan Tim Penilai SAKIP dari Kemenpan RB.

Satgas, yang melakukan verifikasi rekomendasi sebelum di unggah pada Aplikasi penilaian SAKIP Kemenpan RB.

2. Satgas per komponen penilaian sebaiknya bibekali pengetahuan dan ketrampilan yang memadai melalui Diklat SAKIP yang diselenggarakan KemenpanRB.
3. Mengingat dinamika organisasi dan kebutuhan organisasi PD yang menyebabkan adanya pergeseran tugas dan fungsi, serta untuk memastikan penyusunan target kinerja dan pengukuran kinerja berjenjang terlaksana dengan baik, maka disarankan melakukan pelatihan secara periodik dan berkelanjutan yang diikuti oleh pegawai OPD yang menangani perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

Semarang, 10 Juli 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

